



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 7 Oktober 2023, Publish: 9 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Penggunaan Merek Air Minum dalam Kemasan oleh Depot Air Minum Isi Ulang Perspektif Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Desa Cipar-Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**

**Lara Nopi Dayanti<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [laranovidayanti56@gmail.com](mailto:laranovidayanti56@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [uswatunhasanah@uinsu.ac.id](mailto:uswatunhasanah@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [laranovidayanti56@gmail.com](mailto:laranovidayanti56@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to find out the law behind the use of the brand of bottled drinking water Aqua by the business owner of UD refill drinking water depot. Laras. This research was conducted in Cipar-Pari Timur Village, Sultan Daulat Subdistrict, Subulussalam City. The subjects in this study were refill water depot business owners and their workers. In accordance with the results of interviews with the object of research, it is known that the reason behind the use of the Aqua brand is the lack of knowledge of the owner of the refill drinking water depot on the existence of brand rights, besides that it is also because the owner of the refill drinking water depot does not provide gallons for refills at the drinking water depot so that people use the gallons they have before to fill in the refill drinking water depot. Distributors or Aqua bottled drinking water business owners are also more assertive in maintaining assets that are already owned, so that there are no events that can harm them.*

**Keyword:** *Trademark, Intellectual Property Rights, Refillable Drinking Water Depot.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dibalik penggunaan merek air minum dalam kemasan Aqua oleh pemilik usaha depot air minum isi ulang UD. Laras. Penelitian ini dilaksanakan di di Desa Cipar-Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha depot air isi ulang beserta pekerjanya. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian, diketahui bahwa alasan dibalik penggunaan merek Aqua tersebut adalah faktor minimnya pengetahuan pemilik depot air minum isi ulang terhadap adanya hak merek selain itu juga dikarenakan pemilik depot air minum isi ulang tidak menyediakan galon untu isi ulang di depot air minum tersebut sehingga masyarkat menggunakan galon yang mereka miliki sebelumnya untuk mengisi di depot air minum isi ulang. Distributor atau pemilik usaha air minum dalam

kemasan Aqua juga lebih tegas dalam menjaga aset yang sudah dimiliki, agar tidak ada kejadian yang dapat merugikan.

**Kata Kunci:** Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Depot Air Minum Isi Ulang.

---

## PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, menerangkan bahwa Kekayaan Intelektual berarti kekayaan yang muncul dari hasil olah pikir otak yang menciptakan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreasi intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privasi baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemilikinya sebagai pemegang hak yang sah, yang mana pemegang hak tersebut berhak dalam melarang orang lain yang tanpa persetujuan atau haknya, memperdagangkan atau menggunakan hak tersebut dalam bentuk apa pun. Tujuan negara mengakui hak ini adalah untuk mendorong setiap orang mengembangkan kemampuan kreatifnya demi kepentingan seluruh masyarakat (MUI, 2005).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, menganggap Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang dilindungi oleh suatu hukum (*ma'sun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Sampai disini sudah jelas bahwa Hak Kekayaan Intelektual bisa dianggap sebagai aset. Namun terdapat pengecualian terhadap fatwa tersebut, yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh syariat Islam adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (MUI, 2005).

Dalam ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, pengungkapan, produksi, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, peredaran, penyerahan, penyediaan, mengiklankan, menyalin, plagiarisme, memalsukan, melanggar hak kekayaan intelektual orang lain tanpa hak adalah tidak adil dan haram (MUI, 2005). Boleh dikatakan jika kita menyalin atau memperbanyak buku yang bertujuan sebagai referensi dalam kepentingan pendidikan dan tidak dikomersilkan, namun tanpa izin dari si pemilik buku, kita sudah dapat dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan lebih protektif terhadap pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan umum.

Berbicara mengenai merek suatu produk tidak hanya berhenti pada nama atau lambangnya saja, namun merek juga mempunyai aset yang sangat berharga. Karena merek juga merupakan aset komersial yang sangat penting dan rahasia pribadi sebuah perusahaan. Masing-masing merek mempunyai perkiraan nilai yang sangat tinggi. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda antara produk ini dengan produk lainnya, terutama jika produk tersebut merupakan produk pesaing. Oleh karena itu, branding memegang peranan penting dalam citra dan strategi pemasaran suatu perusahaan dan dianggap sebagai kunci utama penjualan konsumen. Citra merek merupakan janji penjual yang mana secara tetap memberikan manfaat dan layanan tertentu kepada pembeli, bukan hanya sekedar tanda atau lambang yang membedakan produk dari suatu perusahaan tertentu. Maka dari itu sangat penting bagi pemilik usaha air minum dalam kemasan tetap menjaga citra dari produknya (Eltonia, 2021).

Berdasarkan fatwa di atas, merek produk yang diluncurkan perusahaan harus dilindungi hak kekayaan intelektual seperti melindungi nama atau simbol yang digunakan. Perlindungan hak merek akan mencakup perlindungan penggunaan merek oleh perusahaan penyedia air minum. Jika dilihat kembali peraturan dari Perundangan tentang hak kekayaan intelektual, sudah jelas bahwa yang dilindungi itu bukan hanya identitas produknya namun juga semua hasil kreativitasnya. (Pinandita, 2021)

Di Desa Cipar – Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terdapat tiga usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dikelola oleh masyarakat setempat yang pertama yaitu Salmaza Water yang kedua yaitu Demo Water yang ketiga UD. Laras Water, yang mana setelah diteliti oleh penulis melalui wawancara dan observasi benar adanya bahwa ketiga Depot Air Minum Isi Ulang tersebut menggunakan galon bermerek milik orang lain yang mana telah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut melanggar hak merek. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti satu depot air minum isi ulang saja yaitu depot air minum isi ulang UD. Laras Water yang dikelola oleh masyarakat setempat yaitu bapak M. Nurhadi.

Air minum isi ulang merupakan air yang dihasilkan melalui proses penyaringan dan tidak diberi merek (BPS, 2018). Stasiun isi ulang air minum merupakan suatu badan komersial yang mengelola air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas (Kemenkes, 2019).

Dalam pelaksanaan pada hak merek ini terdapat kesenjangan antara keputusan menteri dengan yang terjadi dalam praktik. Kita ketahui bahwa hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Pemilik dari merek yang didaftarkannya tersebut berhak untuk mendapat perlindungan pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun masih banyak terjadi pelanggaran- pelanggaran di kalangan pelaku usaha pengisian ulang air minum isi ulang tepatnya di depot air minum isi ulang UD. Laras Water di desa cipar – pari timur kecamatan sultan daulat kota subulussalam, baik yang disadari maupun tanpa disadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar Undang-Undang Hak Merek (Perdagangan, 2003).

Dengan demikian, berdasarkan fatwa dan kejadian di lapangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Penggunaan Merek Air Minum Dalam Kemasan Oleh Depot Air Minum Isi Ulang Perspektif Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual di Desa Cipar-Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris yaitu metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. (IMade Pasek, 2017).

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada didalam masyarakat. (Djohnny Ibrahim, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, sumber data primer yaitu data yang digunakan langsung dari sumbernya yaitu wawancara terhadap pemilik Depot Air minum Isi Ulang. Sedangkan Sumber data skunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka seperti Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Depot Air Minum Isi Ulang**

Di Desa Cipar – Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terdapat Air minum isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki

merek (BPS, 2018). Depot air minum isi ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah atau isi ulang dan tidak dikemas. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang banyak digemari oleh masyarakat dikarenakan harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, sehingga membuat masyarakat mencari alternative lain untuk memenuhi kebutuhan air minum yang higienis dan lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih murah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air mendorong pesatnya usaha Depot Air Minum Isi Ulang, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan.

Air Minum Dalam Kemasan merupakan perwakilan dari salah satu pasar minuman ringan dengan menjadikan kategori air minum yang berkualitas baik sesuai dengan volumenya. Air Minum Dalam Kemasan merupakan air minum yang sudah memiliki hak cipta termasuk atas hak nama dari kemasan tersebut. Sebab dalam kepemilikan hak, banyak proses yang harus dilewati dan dikerjakan. Berbeda dengan Depot Air Minum Isi Ulang, tidak memiliki hak cipta dalam memulai usahanya. Dimana nama air minum isi ulang bukanlah menjadi patokan dalam usahanya, hanya saja memiliki nama usaha dari Depot Air Minum Isi Ulang tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa menjadi pemilik dari usaha Depot Air Minum Isi Ulang juga dengan kategori dan syarat tertentu, dan itu salah satu ketentuan agar tidak melakukan kerugian bagi pihak lainnya dan juga demi kebersihan dari airnya (Dahrini, 2021).

### **Peraturan Yang Mengatur Tentang Penggunaan Merek Air Minum Dalam Kemasan Oleh Depot Air Minum Isi Ulang**

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan tentang beberapa ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang pertama, dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'ṣun*) sebagaimana *māl* (kekayaan) (MUI, 2005).

Dengan ini menjelaskan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual ini dipersamakan dengan *māl* (kekayaan), yang mana didalam hukum Islam, *māl* (kekayaan) mendapatkan perlindungan hukum (*ma'ṣun*). Kemudian menurut Musthafa Ahmad Zarqa' menerangkan bahwa kepemilikan yaitu kekhususan atau keistimewaan yang bersifat menghalangi yang syara' dengan memberikan kewenangan kepada pemiliknya dengan melakukan tindakan kecuali terjadi halangan (Akbar, 2019).

Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hukum Islam yang kedua, sebagaimana disebutkan pada pembahasan awal adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (MUI, 2005). Yang dimaksud disini Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi oleh hukum Islam, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam. Selama Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam maka Hak Kekayaan Intelektual tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Ketiga, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Yang dimaksud disini adalah Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek dalam bermuamalah maupun dijadikan objek selain muamalah, serta objek Hak Kekayaan Intelektual bisa diwariskan kepada ahli waris atau mewariskan kepada seseorang (MUI, 2005).

Dan yang keempat adalah setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, pengungkapan, produksi, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, peredaran, pengiriman, penyediaan pasokan, pelaporan, penyalinan, plagiarisme, pemalsuan, membajak Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki orang lain tanpa hak merupakan bentuk pelanggaran dan hukumnya adalah haram atau ilegal. Yang dimaksud

disini, semua bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah disebutkan diatas hukumnya haram jika tanpa izin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang yang sangat berkaitan erat dengan Hak Merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Mengacu pada definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa merek berfungsi sebagai tanda pembeda antara Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki merek dengan Air Minum Dalam Kemasan yang sudah mendaftarkan usahanya kedalam hak merek. (Undang – Undang No 20.2016) Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari uraian yang tertera sudah jelas bahwa selain pemilik merek, pihak lain tidak boleh ada yang menggunakan merek tersebut kecuali telah diberikan ijin kepada pihak tersebut untuk menggunakannya. Dan didalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di uraikan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat di perpanjang. Dan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar

Ketentuan penjualan dan penggunaan wadah oleh Depot Air Minum Isi Ulang telah disebutkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/10/2004 bab IV (wadah) dalam Pasal 7 Ayat (1-7) yaitu :

- a. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
- b. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki, stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- c. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- d. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai
- e. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
- f. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
- g. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon (Kepmenperindag, 2004)

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Merek Air Minum Dalam Kemasan Oleh Depot Air Minum Isi Ulang**

Dalam prakteknya usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang berada di Desa Cipar – Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam , merupakan usaha pengisian air minum isi ulang yang melayani konsumen dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan yang memiliki harga relatif lebih mahal. Depot air minum UD. Laras telah berdiri sejak tahun 2010 yang dalam produksinya mampu mengisi sekitar 30 galon setiap harinya yang siap dijual kepada konsumen. Berdasarkan pernyataannya, pengelola yang memiliki tanggung jawab atas pengisian Depot Air Minum Isi Ulang tidak mengetahui jika dalam pelaksanaannya menggunakan galon bermerek milik



orang atau perusahaan lain seperti Air Minum Dalam Kemasan AQUA yang sudah terdaftar dengan merek bisa mendapatkan tuntutan dari pemilik merek tersebut, hal ini juga terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan juga rendahnya tingkat sadar akan hukum dari pengelola dan masyarakat setempat selain itu juga pemilik Depot Air Minum Isi Ulang tersebut tidak menyediakan galon yang dapat diisi ulang yang tidak bermerek akibatnya konsumen akan mengisi galon yang mereka miliki tanpa peduli merek yang tertera pada galon tersebut. (Wawancara dengan Pemilik Usaha Depot Air, 2023).

Berdasarkan hukum yang mengatur bahwa pengisian Depot Air Minum Isi Ulang yang memakai kemasan Air Minum Dalam Kemasan merek Aqua tersebut adalah suatu penyalahgunaan dibidang merek. Sedangkan menurut penulis, tidak dapat dipungkiri bahwasanya konsumen juga memiliki hak untuk dapat memilih mana tempat yang mereka kehendaki. Namun konsumen juga harus mengetahui bahwasanya ada aturan yang mengatur mengenai hak merek pada Air Minum Dalam Kemasan yang di pakai ulang oleh konsumen. Namun tetap saja bahwa tindakan dari konsumen tersebut dapat menjadi faktor dari pelaku usaha dalam melakukan penyalahgunaan hak merek. Dan menurut hukum setiap Air Dalam Kemasan hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Artinya hanya perusahaan pemilik merek bersangkutan yang boleh mengisi ulang menggunakan galon tersebut. Sedangkan menurut penulis sebagaimana aturan yang dibuat adalah untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu setiap konsumen seharusnya patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil jawaban konsumen yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa masih banyaknya dari konsumen yang akan tetap melakukan pelanggaran.

## KESIMPULAN

Tindakan yang diambil oleh pemilik usaha Depot Air Minum Isi Ulang UD. Laras Water yang berada di Desa Cipar-Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam adalah salah satu kesalahan hal ini sesuai dengan hasil Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya, dimana pemilik Depot Air Minum Isi Ulang seharusnya tidak diperbolehkan mengisi dengan menggunakan galon Air Minum Dalam Kemasan bermerek Aqua milik orang lain. Pemilik produk Air Minum Dalam Kemasan dengan merek yang asli dapat memberitahu dengan cara menegur para usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang mengisi ulang dengan menggunakan galon Air Minum Dalam Kemasan Aqua dan juga dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih mengetahui tentang adanya larangan menggunakan galon Air Minum Dalam Kemasan yang diisi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang.

## REFERENSI

- Akbar, A. (2019). *Konsep Kepemilikan dalam Islam*.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hak Ciptas CV Jejak.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia*.
- Dahrini. (2021). *Penerapan Hygiene Sanita Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat*.
- Eltonia, N. (2021). *Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum dalam Kemasan (AMKDK) Merek Le Minerale 600ml di Kota Semarang*. Makassar: STIE Amkop Makassar.
- Jaman, U. B. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kemenkes. (2019).
- Miati, L. (2020). *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan Pembelian Kerudung Deenay (Studi pada Konsumen Gea Fashion Banjar)*.
- Mufrodi, Z. (2019). *Konsumsi Air dalam Kemasan (AMDK) pada Mahasiswa*.

- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*
- Perdagangan, K. M. (2003). *Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan nomor 705/MPP/Kep/11/2003.*
- Pinandita, K. B. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensidi Wilayah Kabupaten Buleleng).* Singaraja: Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- I Made Pasek, (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta : Kencana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Wawancara dengan Pekerja di Depot Air Minum Isi Ulang. (2023).
- Wawancara dengan Pemilik Usaha Depot Air. (2023).